



# PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SEKRETARIAT DAERAH

Jl Sudirman No 1 Telp (0752) 76304 Fax (0752) 76310 Lubuk Basung 26415  
www.agamkab.go.id

Lubuk Basung, 18 Mei 2026

Nomor : 000.8.1/ 75 /Org/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Evaluasi

Yth. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah  
di  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penataan perangkat daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap produktifitas dan efisiensi serta evaluasi struktur organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta kepada Saudara untuk menghitung produktifitas dan efisiensi pada bagian Sekretariat Daerah dengan mengacu kepada pelaksanaan tugas layanan utama eselon IV, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Data tersebut agar dapat disampaikan kepada Bagian Organisasi paling lambat tanggal 20 Mei 2026 (format terlampir).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah

Mhd. Lutfi AR

Lampiran Surat Sekretaris Daerah  
Nomor : 000.8.1/75 /Org/2026  
Tanggal : 18 Mei 2026

Bagian :  
Subbagian :

No	Tugas Layanan Utama *	Beban Kerja	Lama Penyelesaian (jam)	Standar Waktu Efektif	Waktu Efektif
1	2	3	4	5	6 = (kolom 3 x kolom 4/kolom 5)

Catatan :

\*) tugas layanan utama : tugas yang menghasilkan layanan terhadap masyarakat atau perangkat daerah lainnya, tidak termasuk tugas penyusunan laporan, monitoring/ evaluasi, pengelolaan keuangan, pelaksanaan koordinasi internal dan tugas administrasi lainnya.